

Upaya DPPKBP3A dalam Perlindungan dan Pendidikan bagi Korban Pemeriksaan Anak Di Bawah Umur

Dilla Adelia¹, Puji Fauzia Nasril²

¹Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: adeliadilla57@gmail.com

² Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: pujifnn@gmail.com

Abstract. *Cases of rape of minors in Tasikmalaya City have increased so that this city is categorized as a child protection emergency city with the highest case in 2019 with 14 victims. The purpose of this study was to determine the efforts to deal with victims of rape cases. This research uses a qualitative method with an empirical approach by conducting interviews and observations at the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (DPPKBP3A). The result of this study is that the handling of cases of rape of minors is not only limited to the Office of Women and Child Protection (DPPKBP3A), but can be done effectively at the Police or the Regional Child Protection Commission (KPAD) by providing psychologist assistance to victims.*

Keywords: *DPPKBP3A Efforts, Child Protection, Education for Victims.*

I. PENDAHULUAN

Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam kategori kota dengan tingkat kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) menetapkan Tasikmalaya sebagai “kota darurat perlindungan anak”, hal ini disebabkan oleh kasus pelanggaran yang muncul semakin variatif.

Selain Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), terdapat lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab terhadap keadaan anak-anak korban pemeriksaan di kota Tasikmalaya. Di antara beberapa lembaga yang ikut andil melindungi anak dibawah umur sebagai korban pemeriksaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) kota Tasikmalaya.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya tercatat bahwa pada tahun 2016 terdapat 4 korban, pada tahun 2017

terdapat 12 korban, pada tahun 2018 terdapat 10 korban, pada tahun 2019 terdapat 14 korban, pada tahun 2020 terdapat 5 korban, dan pada tahun 2021 terdapat 10 korban.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus pemeriksaan di kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang begitu drastis dari tahun sebelumnya.

Pemeriksaan adalah salah satu tindak kriminal, di mana korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, terlebih dengan memasukkan alat kelamin di luar kemauan dari korban itu sendiri. Menurut (Putri, 2023) pemeriksaan merujuk pada tindakan seksual yang terjadi tanpa persetujuan, dimana seorang laki-laki memaksa seorang perempuan dengan ancaman fisik atau psikologis. Aktivitas seksual yang terjadi dalam pemeriksaan tidak terbatas pada penetrasi vaginal saja, tetapi juga meliputi penetrasi anal dan oral yang dilakukan secara paksa.

Nilai dari jumlah kasus pemerkosaan anak di Indonesia menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia yang masih minim. Anak-anak yang masih butuh dan bergantung kepada orang lain, seringkali gagal untuk dilindungi dari hal-hal seperti ini. Mayoritas korban kekerasan seksual tidak memiliki keberanian untuk berbicara mengenai hal yang menimpanya, seringkali ketakutan dan gangguan psikologis lainnya mempengaruhi karakter anak sehingga mereka menjadi lebih pendiam dan murung. Bahkan tidak jarang, keberanian membuat laporan seringkali tidak dihiraukan dan dianggap sepele oleh oknum tidak bertanggung jawab, apabila belum viral di sosial media hingga dituntut oleh semua elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi keadilan serta bukti ketegasan pemerintah

Dalam pelaksanaannya, DPPKBP3A mempraktikkan berbagai upaya agar dapat menjadi evaluasi untuk menemukan cara yang paling efektif pada saat memberikan perlindungan bagi anak korban pemerkosaan. Sebelum menetapkan langkah yang akan diambil sebagai perlindungan korban, terlebih dahulu akan ada proses identifikasi dimana lembaga tersebut akan mengkaji sejauh apa dampak yang ditimbulkan pelaku kepada korban, baik secara psikis maupun fisik tanpa memungut biaya apa pun. Selama proses identifikasi, korban akan didampingi dan diberikan kesempatan untuk berbincang dengan konselor beberapa kali, agar dapat mengetahui permasalahan lebih detail dan terpercaya langsung.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan, baik itu anak-anak maupun dewasa, merupakan sebuah perjuangan untuk memastikan hak-hak mereka diakui dan dijaga. Seperti yang disebutkan oleh (Rahmi, 2019), berbagai bentuk perlindungan bagi korban dapat dilakukan melalui reparasi untuk memulihkan kondisi korban, kompensasi yang diberikan oleh negara ketika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi secara penuh, restitusi yang melibatkan

penggantian kerugian oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya, termasuk pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, dan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi korban.

Pelayanan dan bimbingan konseling berfungsi untuk memahami perkembangan korban dari waktu ke waktu, sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko terhambatnya proses penyembuhan akibat adanya gangguan berupa perasaan yang terpendam kemudian menumpuk, ketakutan yang berlebihan, dan pola pikir yang salah (Nurajijah, S., & Sofiyah, Z. 2022).

Melalui program bimbingan karir, konselor dapat mencoba menarik minat korban agar kembali memiliki semangat dan berfokus kepada hal-hal yang bisa mempercepat korban sembuh, serta mendistraksi pikiran dari hal-hal yang membelenggunya untuk *move on*, mengarahkan korban perlahan-lahan hingga mencapai potensi maksimal individu.

Upaya perlindungan DPPKBP3A Tasikmalaya yang efektif dapat dinilai berdasarkan kuantitas anak di bawah umur korban pemerkosaan, yang berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Membangun kepercayaan diri untuk kembali memasuki ranah sosial dan terus berkembang sebagai generasi bangsa dengan mental baja dan ide cemerlang. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja langkah-langkah atau tindakan yang akan di ambil dalam penanganan korban pemerkosaan anak di bawah umur di Kota Tasikmalaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata "perkosa", yang mengandung konotasi paksa, dominan, kuat, dan berani. Perkosaan mencerminkan tindakan penaklukan yang dilakukan melalui kekerasan, intimidasi, atau pelanggaran terhadap individu baik secara fisik maupun emosional. Ini mencakup proses atau tindakan keji yang

melibatkan pemaksaan atau penaklukan individu, khususnya perempuan, untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan sebagai metode utamanya.

Pemeriksaan tidak hanya menimpa perempuan dewasa, melainkan juga sering terjadi pada anak-anak. Pemeriksaan menurut yuridis perundang-undangan (KUHP) didefinisikan sebagai tindakan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Segala bentuk penindasan, tanpa terkecuali, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Abduh, 2014).

Jadi, pemeriksaan adalah tindakan kekerasan yang memaksa individu, terutama perempuan, untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini merupakan bentuk penindasan yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat yang tinggi diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif dan adil.

Pemeriksaan terhadap anak dibawah umur yang sering disebut sebagai pecabulan atau yang dikenal dengan istilah "*pedophilia*". *Pedophilia* secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak (Situmeang, 2021). Penanganan yang tegas dan preventif terhadap kasus-kasus *pedophilia* sangat penting untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan trauma yang dapat berdampak jangka panjang pada kehidupan mereka.

Dari definisi yang sudah dipaparkan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pada anak dibawah umur adalah perbuatan penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak hanya sebagai objek untuk memuaskan nafsu atau keinginan seksual.

B. Faktor penyebab terjadinya pemeriksaan anak dibawah umur

Anak di bawah umur seringkali menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku pemeriksaan untuk melakukan aksi bejatnya, hal tersebut dikarenakan anak cenderung tidak akan melawan dan mereka akan bungkam karena mendapatkan ancaman dari pelaku. Kasus pemeriksaan pada anak dibawah umur ini tentu tidak terlepas dari adanya faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Menurut Henri Putranto dalam (Mulyadi, 2018) faktor-faktor internal pelaku tersebut ialah, *Pedofilia* adalah kondisi perilaku kelainan seksual di mana terdapat ketertarikan seksual terhadap anak-anak, yang seringkali diperparah oleh budaya superioritas di mana individu merasa memiliki kekuasaan untuk menguasai orang lain dan memaksa kehendaknya, serta meningkatnya moral hazard dalam masyarakat di mana orang semakin kurang memperhatikan dampak dari tindakan mereka terhadap korban.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus pemeriksaan anak di bawah umur seperti yang dikutip dari (Nita, 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Rendahnya pendidikan, kurangnya pendidikan atau tingkat pendidikan yang rendah dapat berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Individu yang mengalami hal tersebut lebih rentan terpengaruh untuk melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Salah satu dampak dari rendahnya tingkat pendidikan ialah peningkatan kasus pemeriksaan kepada anak di bawah umur.
2. Faktor Lingkungan, lingkungan memainkan peranan penting dalam menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pemeriksaan. Dalam lingkungan tersebut, individu dapat meniru, terpengaruh, dan terlibat dalam perilaku kriminal. Pemeriksaan terhadap anak di bawah umur sering kali terjadi karena

interaksi antara anggota masyarakat atau individu.

3. Faktor Kurangnya iman dan agama, hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan hubungan antara manusia dan spiritualitas. Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang agama yang mereka anut, imannya menjadi lemah dan dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan ajaran agama, termasuk pemerkosaan.
4. Faktor teknologi, karena dengan kecanggihan teknologi sehingga memudahkan orang untuk mengakses internet serta situs-situs porno yang pada akhirnya dapat menaikkan tingkat nafsu seorang pelaku dan pelaku kebanyakan masih berstatus belum menikah maupun yang sudah menikah, maka pelaku akan melampiaskan nafsunya kepada anak-anak yang di anggap sebagai sasaran empuk untuk dilakukan pemerkosaan tersebut. Maka dari itu faktor penggunaan teknologi yang salah juga dapat mendorong terjadinya kasus perkosaan anak di bawah umur.
5. Faktor Hawa Nafsu, faktor ini tidak dapat dikalahkan oleh akal sehat, yang menjadikan faktor tersebut sebagai suatu kesempatan untuk melakukan kejahatan pemerkosaan. Dorongan seks yang tidak dapat di salurkan dengan pasangannya sehingga menyebabkan pelaku menyalurkan nafsunya terhadap siapapun dan tidak peduli siapa pun orang tersebut.
6. Faktor pelaku yang memiliki kelainan seksual, hal ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, karena pada dasarnya orang yang kelainan seksual akan lebih senang dan bergairah jika melihat lawan jenis atau sesama jenis yang masih di anggap belia, sehingga akan menimbulkan dorongan untuk melakukan perkosaan.
7. Faktor Alkohol, orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya

karena mereka kehilangan kesadarannya yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan memperkosa orang-orang terdekatnya sendiri.

8. Faktor Situasi, sering kali muncul karena adanya kesempatan yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan kriminal, seperti kondisi sepi atau ruangan yang terisolasi, yang memberikan pelaku kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya tanpa terganggu.

C. Dampak korban pemerkosaan anak dibawah umur

Tindak kekerasan seksual pada anak terutama pada kasus pemerkosaan ini, merupakan salah satu perbuatan yang bejat dan sangat keji. Di mana anak yang masih di bawah umur dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh oleh pelaku. Anak-anak yang belum dewasa dan kurang memahami, sering kali tidak memiliki pilihan dan bisa saja tidak menyadari tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Oleh karena itu, banyak akibat atau dampak yang sangat berbahaya dan tentunya mengganggu pada tumbuh kembang sang anak yang ditimbulkan dari kasus pemerkosaan anak dibawah umur ini. Dampak yang dialami korban dapat berpengaruh baik pada segi fisik, psikis, maupun sosial/psikososial itu sendiri.

Menurut (Novrianza & Santoso, 2022) pelecehan seksual seringkali menyebabkan anak mengalami dampak emosional yang berat, seperti depresi, penurunan nafsu makan, perilaku yang lebih tertutup, gangguan tidur, kesulitan konsentrasi di sekolah, penurunan prestasi akademik, dan bahkan kesulitan dalam melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya. Adapun dampak yang mungkin akan dialami oleh korban tindak pidana perkosaan menurut (Nurdiana & Arifin, 2019) yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak fisik, merupakan konsekuensi yang memengaruhi tubuh atau fisik korban. Ini bisa berupa nyeri di area

vagina, pendarahan yang tidak wajar, memar karena pukulan atau tekanan dari pelaku, mual, serta luka gigitan atau luka dari objek yang digunakan pelaku selama tindakan kekerasan.

- b. Dampak psikologis, dampak yang terkait dengan kondisi mental korban. Ini dapat berupa kemarahan yang tidak terkendali atau kesulitan dalam mengendalikan emosi, sering merasa pusing ketika mengingat kejadian tersebut, merasa kurang berharga, mungkin menjadi takut untuk berinteraksi dengan laki-laki karena merasa tidak diterima, dan mungkin juga muncul dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri.
- c. Dampak sosio-psikologis, sering dipengaruhi oleh pandangan dan sikap masyarakat terhadap kasus pemerkosaan itu sendiri. Ini berkaitan erat dengan persepsi yang berkembang di lingkungan sosial. Misalnya, korban sering merasa cemas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap dirinya. Mereka khawatir apakah masyarakat akan menerima mereka atau justru menganggap mereka sebagai beban atau malah menyebut mereka sebagai sampah yang memalukan. Mereka juga mempertimbangkan apakah mereka akan dapat berinteraksi dengan laki-laki secara umum atau khusus setelah kejadian tersebut.

Adapun menurut Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) dalam (Noviana, 2015) mengelompokkan 4 macam dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*), di mana kepercayaan merupakan landasan utama bagi korban kekerasan seksual. Perasaan ini dapat mengakibatkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban, dan pemulihan dari pengkhianatan seperti itu membutuhkan dukungan yang kuat dari keluarga, teman, dan masyarakat.
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*), menyebabkan perempuan yang mengalaminya sering

kali menolak melakukan hubungan seksual, yang pada gilirannya dapat membuat mereka menjadi korban kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Trauma ini tidak hanya memengaruhi hubungan mereka dengan seksualitas, tetapi juga dengan hubungan interpersonal secara keseluruhan.

3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*), korban merasa kurang mampu dan tidak efisien dalam melakukan aktivitas. Beberapa korban juga mengalami kesakitan fisik. Beberapa mungkin menunjukkan kekuatan dan dorongan yang berlebihan dalam upaya pemulihan mereka, sementara yang lain mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengatasi perasaan tidak berdaya dan memulihkan kepercayaan diri mereka.
4. *Stigmatization*, korban kekerasan seksual sering kali mengalami perasaan bersalah, malu, dan memiliki citra diri yang negatif. Perasaan bersalah dan malu timbul dari perasaan tidak berdaya dan kesan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas diri sendiri. Anak-anak yang menjadi korban sering kali merasa terisolasi dari yang lain, dan beberapa korban menyalahkan tubuh mereka sendiri karena perlakuan kekerasan yang mereka alami.

D. Upaya Program dan Pelayanan Lembaga DPPKBP3A dan Upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak dibawah umur

Upaya Program dan Pelayanan Lembaga DPPKBP3A dan Upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak dibawah umur yaitu sebagai berikut, Upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak di bawah umur sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 64 ayat (3), melibatkan beberapa langkah strategis. Ini termasuk proses rehabilitasi baik di dalam maupun di luar lembaga, upaya untuk melindungi dan menyembunyikan identitas melalui media massa guna mencegah

penstigmaan, serta jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial bagi saksi korban dan saksi ahli. Selain itu, memberikan aksesibilitas untuk informasi perkembangan kasus merupakan bagian dari upaya ini (Yulia, 2010: 196 dalam Harahap, 2016).

Program dan pelayanan yang disediakan oleh Lembaga DPPKB3A untuk korban pemerkosaan anak di bawah umur, seperti yang dijelaskan oleh Huraerah (2012: 137 dalam Hanarti, 2018), terdiri dari dua jenis perlindungan: khusus dan tidak langsung. Perlindungan khusus mencakup berbagai program langsung seperti tindakan penarikan yang manusiawi atau melalui proses hukum, penyediaan perlindungan sementara berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial. Selain itu, terdapat upaya rehabilitasi untuk penyembuhan fisik, mental, dan sosial anak melalui konseling dan layanan kesehatan. Perlindungan juga meliputi pembelaan terhadap hak-hak anak, reintegrasi sosial, serta pelayanan lanjutan untuk mempertahankan kondisi anak dalam lingkungan baru mereka. Program tidak langsung mencakup pembentukan perangkat hukum, penegakan hukum, advokasi, pengembangan sistem informasi terbuka, pelatihan penyedia layanan, kampanye kesadaran masyarakat, pendidikan orang tua, dan pengembangan kerja sama dengan lembaga terkait.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Menurut (Moleong, 2017) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti. Menurut (Arikunto, 2014) Pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada deskripsi kondisi yang diamati di lapangan sesuai dengan keadaannya.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji informasi melalui wawancara dan observasi kepada sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (P3A) Kota Tasikmalaya, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan dan kepercayaan yang tinggi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerksaan adalah sebuah permasalahan sosial yang muncul karena adanya unsur paksaan, kekerasan, pelanggaran, dan penundukan. Ini merujuk pada tindakan seorang pria yang melakukan hubungan seksual yang tidak sah dan bertentangan dengan kehendak atau kemauan wanita tersebut. Kejahatan seksual semakin meningkat dengan berbagai bentuknya, terutama dalam kasus pemerkosaan, di mana pelaku tidak memandang status, pangkat, pendidikan, jabatan, atau usia korban (Manjorang, A. P., & Aditya, I. 2015).

Dampak yang dapat terjadi pada korban pemerkosaan, yaitu terkena gangguan mental, kerusakan organ, terpapar penyakit menular, kehamilan, dan parahnya kematian. Menurut (Nurdiana & Arifin, 2019) secara garis besarnya dampak yang terjadi antara lain dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosio-psikologis. Dalam kasus tindak kekerasan seksual terutama kasus pemerkosaan anak dibawah umur ini, tentu tidak terlepas dari adanya faktor yang menyebabkan pemerkosaan itu terjadi.

Pada umumnya faktor penyebab pemerkosaan anak dibawah umur ini yaitu dari berbagai faktor seperti faktor pola asuh, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan dari faktor sumber daya manusia (SDM)-nya itu sendiri. Menurut Sekretaris bidang P3A, fenomena tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak korban pemerkosaan berasal dari lapisan masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah. Jadi, mungkin kurangnya pemahaman tentang pendidikan pola asuhnya kurang.

Disamping itu, tingkat kasus pemerkosaan anak dibawah umur di Kota

Tasikmalaya dapat dikatakan cukup tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya yaitu terdapat kasus pemerkosaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.



Gambar 1. Data Kasus Pemerkosaan

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kasus pemerkosaan di kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Seperti pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang begitu drastis dari tahun sebelumnya.

Penanganan kasus tindak pemerkosaan anak dibawah umur ini dapat ditangani tidak hanya di DPPKBP3A saja, akan tetapi dapat ditangani langsung di polres atau di komisi perlindungan anak daerah (KPAD). Upaya penanganan yang dilakukan DPPKBP3A ini yaitu dengan melakukan pendampingan psikolog. Apabila ditangani langsung di polres, maka upaya penanganannya dengan melakukan rujukan untuk pendampingan psikolog ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Jadi, tidak semua kasus masuk ke DPPKBP3A, tetapi ada juga yang ke polres, P2TP2A, dan ke KPAD.

Penerapan pendampingan terhadap korban pemerkosaan anak

dibawah umur ini yaitu dengan melakukan *assessment* terlebih dahulu, misalnya terdapat laporan mengenai kasus pemerkosaan anak dibawah umur, namun yang melapor tersebut bukanlah dari pihak korban atau keluarga korban melainkan dari pihak orang lain. “Maka yang dilakukan yaitu dengan “jemput bola” artinya kita datang ke tempat korban berada, lalu kemudian di *assessment* kasusnya seperti apa, apakah mereka sudah lapor ke pihak berwajib atau apakah korban pemerkosaan ini perlu untuk dilakukan visum, ucap beliau”. Langkah utama yang dilakukan ini yaitu dengan mengidentifikasi terlebih dahulu, lalu dibawa kepolres untuk dilakukan BAP, kemudian menjemput untuk mendampingi anak divisum ke rumah sakit ke RSUD secara gratis.

Setelah itu dilakukan pendampingan psikolog sekitar 2 sampai 3 kali untuk mengetahui seberapa besar trauma yang dihadapi korban, dan lain sebagainya sampai dengan anak atau korban tersebut pulih kembali. Kemudian dilakukan pendampingan untuk hukumnya yang di proses di pengadilan atau kejaksaan yang di dampingi oleh peksos (pekerja sosial). Proses pemulihan trauma yang dihadapi oleh korban pemerkosaan merupakan suatu proses adaptasi yang harus dilalui agar korban dapat menerima kenyataan yang telah terjadi. Proses pemulihan dari trauma yang dialami oleh korban pemerkosaan adalah suatu proses adaptasi yang perlu dijalani agar korban dapat menerima realitas kejadian tersebut. Proses penyembuhan ini merupakan tahap adaptasi yang berat bagi korban, di mana mereka harus menghadapi keluarga, pelaku, dan masyarakat. Keluarga, sebagai pihak yang dekat dengan korban, diharapkan dapat memberikan dukungan yang signifikan untuk mencegah terjadinya *post traumatic stress disorder* (PTSD).

Waktu pendampingan terhadap korban dilakukan secara intens sampai korban bisa mandiri, misalnya dilakukan

konseling dengan menasehati korban dari minggu ke minggu lalu dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan pendampingan biasanya kondisi psikologis anak membaik. Hanya saja rasa trauma masih dirasakannya maka diberikan antisipasi dan motivasi kepada si korban. Selain pendampingan psikolog dari DPPKBP3A. Bidan juga memberikan pendampingan tentang pola asuh atau kebutuhan untuk bayinya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemeriksaan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi perempuan karena merampas hal yang dianggap paling berharga bagi mereka secara paksa. Korban pemeriksaan anak di bawah umur perlu dilindungi dengan baik karena mereka mengalami dampak yang sangat kompleks, termasuk penderitaan fisik, psikologis, dan sosial. Lembaga DPPKBP3A di kota Tasikmalaya melakukan upaya penanganan dengan memberikan pendampingan psikologis dan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebanyak 2-3 kali untuk mendeteksi gejala trauma pada korban pemeriksaan dan memberikan bantuan dalam pola asuh atau kebutuhan bayi. DPPKBP3A juga memberikan bantuan untuk mengikuti program paket A, B, C, atau pesantren.

Saran

Pemerintah selaku legislator perlu melakukan sepenuhnya melindungi dan menjamin kepentingan korban khususnya korban pemeriksaan. Dan bagi masyarakat tetap waspada dan lebih menjaga keluarga serta kerabat terdekat khususnya Anak perempuan agar terhindar dari kejahatan pemeriksaan dan bersama-sama membantu korban agar terlepas dari penderitaannya. Bagi lembaga DPPKBP3A, perlu diberikan pemberian sosialisasi pada masyarakat, menjadi lembaga yang memfasilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan

memberikan manfaat bagi masyarakat perlu adanya layanan korban pemeriksaan yang menjamin kebutuhannya terpenuhi

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2014). Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam). *Wahana Inovasi*, 3(1), 216-223.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanarti, F. (2018). Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak). (*Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*).
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 38-47.
- Manjorang, A. P., & Aditya, I. (2015). The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia. Jakarta: Visimedia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6 (2), 170-183.
- Nita, S. (2021). Penyelesaian Kasus Pemeriksaan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun). (*Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13-28.
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (1), 53-64.

- Nurajijah, S., & Sofiyah, Z. (2022). Studi kepustakaan peran bimbingan konseling dalam mencegah kasus bullying di sekolah. *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling*, 2(1), 23-29.
- Nurdiana, M. A., & Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 3(1), 52-63.
- Putri, I. A. (2023). Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1 (3), 226-244.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Situmeang, P. (2021). Dimensi-dimensi Fiqh Jinayah pada UU No. 17 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia . (*Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan*).